



P U T U S A N

Nomor 3/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TARMIZI**, Umur ± 74 Tahun, Suku Patopang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jorong Bukit Malintang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. SYAMSIAR**, Umur ± 65 Tahun, Suku Caniago, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jorong Bukit Malintang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. UNTUNG HARSONO**, Umur ± 35 Tahun, Suku Caniago, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jorong Bukit Malintang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut Tergugat III;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah pasangan suami isteri, sedangkan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2014 Nomor 27/SK-PDT/HHP/VI/2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 3 Juli 2014 Register Nomor 10/SK.Pdt/2014/PN.SWL., dalam hal ini Tergugat I, II dan III diwakili oleh Kuasanya 1. Herry Supriyadi, ST., SH, 2. Heryanty Hasan, SH., MH, 3. Wan Arwin Temimi, SH., 4. Beni Ariansyah, SH., para Advokat/Konsultan Hukum dari Law Firm H.H.P., beralamat Kantor di Jalan Tanjung Datuk Nomor 27 Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut sebagai para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi / para Pembanding;

LAWAN:

GAFRIZON, Umur 54 tahun, suku Caniago, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dalam Kaum, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 12 Januari 2015 Nomor 3/PDT/2015/PT.PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Swl., yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.169.000,00 (dua juta seratus enampuluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto, menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2014 para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Swl., tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding tidak mengajukan Memori banding atas permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa kepada para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding dan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 11 Desember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Swl., dan para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding tidak ada mengajukan Memori bandingnya atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya dapat diterima, sudah tepat dan benar menurut hukum, maka diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Swl., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding tetap sebagai pihak yang kalah baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka para Tergugat Konvensi/para Peggugat Rekonvensi/para Pemanding tersebut di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta Hukum Adat Minang kabau;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 2/Pdt.G/2014/PN Swl., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terdiri dari H. Wahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Amsar Yoenaga, S.H., dan Asmuddin, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Rinaldi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Amsar Yoenaga, S.H.

H. Wahjono, S.H., M.Hum.

2. Asmuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 3/PDT/2015/PT PDG



Rinaldi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan : Rp 6.000,00;
 2. Redaksi : Rp 5.000,00;
 3. Pemberkasan : Rp139.000,00;
- Jumlah : Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah);